



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PURWA ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perekonomian rakyat dan pelaksanaan otonomi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Grobogan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwa Artha Kabupaten Dati II Grobogan perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, pendirian Bank Perkreditan Rakyat berbentuk perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akusisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
Dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Purwa Artha adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di wilayah Kabupaten Grobogan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang Kekuasaan Tertinggi PD BPR Bank Purwa Artha.
7. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR Bank Purwa Artha sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
11. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
13. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
15. Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Purwa Artha diubah namanya menjadi "PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA".

Pasal 3

- (1) PD BPR Bank Purwa Artha berkedudukan di Kabupaten Grobogan.
- (2) PD BPR Bank Purwa Artha dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR Bank Purwa Artha dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR Bank Purwa Artha didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 6

PD BPR Bank Purwa Artha didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

Kegiatan usaha PD BPR Bank Purwa Artha meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan di bank lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tugas PD BPR Bank Purwa Artha adalah untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 9

Fungsi PD BPR Bank Purwa Artha sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana.

BAB V
MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD BPR Bank Purwa Artha ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Modal PD BPR Bank Purwa Artha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN PD BPR BANK PURWA ARTHA

Pasal 11

Organ PD BPR Bank Purwa Artha, terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi.

BAB VII
KEWENANGAN BUPATI

Pasal 12

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
- (2) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PD BPR Bank Purwa Artha dan sekaligus bertindak selaku RUPS.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan Pengurus

Pasal 13

Susunan pengurus PD BPR Bank Purwa Artha, terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 14

Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PD BPR Bank Purwa Artha yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank secara sehat.
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping dengan sesama Dewan Pengawas dan atau dengan Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) bank umum.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (2) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas mampu melaksanakan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja PD BPR Bank Purwa Artha.

Pasal 19

Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Purwa Artha.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Purwa Artha;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Purwa Artha;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Purwa Artha;
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Purwa Artha.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Purwa Artha kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Purwa Artha;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Purwa Artha;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- g. memberikan persetujuan terhadap Susunan Organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Purwa Artha;
- h. menyampaikan usulan kepada Bupati tentang calon direksi PD BPR Bank Purwa Artha;
- i. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan kantor kas dan kantor cabang; dan
- j. memberikan persetujuan terhadap penghapusbukuan dan hapus tagih asset PD BPR Bank Purwa Artha.

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas diberikan:

- a. penghasilan berupa :
 - a. honorarium;
 - b. jasa produksi.
- b. penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Pasal 25

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 26

Besaran jasa produksi bagi Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan prosentase honorarium sebagaimana tersebut dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan sesuai dengan besaran honorarium sebagaimana tersebut dalam Pasal 25.

Pasal 28

- (1) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Purwa Artha;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. memiliki integritas, antara lain :
 - 1) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - 5) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL)
 - c. memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi :
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga Sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan calon Direksi;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Purwa Artha yang sehat.
 - d. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
 - 1) tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet;
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya D-III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) dibidang Ekonomi, Keuangan atau Hukum;
 - c. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang perbankan;
 - d. Usia paling tinggi 56 tahun;
 - e. Tidak bersatatus PNS

- f. Menyediakan waktu penuh untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Direksi diutamakan berasal dari PD BPR Bank Purwa Artha.

Pasal 34

Keanggotaan Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia.
- (3) Permintaan persetujuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (4) Bupati setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi yang berstatus pegawai, setelah habis masa jabatannya dan tidak diangkat lagi sebagai anggota Direksi serta belum memasuki masa pensiun, kembali kepada status kepegawaiannya semula.
- (6) Anggota Direksi yang berstatus bukan pegawai serta habis masa jabatannya dan tidak diangkat lagi sebagai anggota Direksi, diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun.
- (7) Pengangkatan kembali anggota Direksi dilakukan apabila anggota direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD.BPR Bank Purwa Artha.

Pasal 36

Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.

Pasal 37

- (1) Antar sesama Direksi dan atau antar Direksi dan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping.
- (2) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Bank Purwa Artha atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Purwa Artha.

Pasal 38

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD BPR Bank Purwa Artha sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Purwa Artha dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 39

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Purwa Artha.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Purwa Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Purwa Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Purwa Artha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Purwa Artha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 41

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Purwa Artha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PD BPR Bank Purwa Artha;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Purwa Artha dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- d. mewakili PD BPR Bank Purwa Artha di dalam dan di luar Pengadilan, namun apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR Bank Purwa Artha;
- e. membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR Bank Purwa Artha dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Purwa Artha.

Pasal 42

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 43

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi, serta melakukan tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Bank Purwa Artha.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Bank Purwa Artha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Keputusan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PD BPR Bank Purwa Artha sebagai pelaksana tugas Direksi yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 44

Anggota Direksi dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan berupa:

- a. Gaji;
- b. tunjangan-tunjangan;
- c. fasilitas; dan
- d. jasa produksi.

Pasal 45

- (1) Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya :
 - a. Direktur Utama : Menerima gaji pokok maksimal 2 ½ kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - b. Direktur : Menerima gaji pokok 80% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Direksi memperoleh tunjangan-tunjangan, fasilitas penunjang operasional, jasa produksi, dan uang jasa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Hak Cuti

Pasal 46

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Purwa Artha;

- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Direksi yang diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX ORGANISASI

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Purwa Artha dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Purwa Artha disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB X PEGAWAI

Pasal 52

Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 54

- (1) PD BPR Bank Purwa Artha wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PD BPR Bank Purwa Artha yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Purwa Artha;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PD BPR Bank Purwa Artha; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.

BAB XII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Purwa Artha paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rencana rinci program kerja tahunan dan anggaran tahunan;
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Purwa Artha yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila sampai dengan awal bulan Januari Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Purwa Artha dinyatakan berlaku.

- (5) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Purwa Artha dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (6) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Purwa Artha yang telah mendapat pengesahan Bupati, disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 56

- (1) Tahun Buku adalah Tahun Takwin.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (3) Bupati mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah disahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 57

- (1) Laba bersih PD BPR Bank Purwa Artha yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Daerah/Deviden 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Cadangan Umum 15% (limabelas perseratus);
 - c. Cadangan Tujuan 15% (limabelas perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh perseratus);
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tujuannya untuk memperkuat modal.

- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk dana pensiun, sosial dan kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Purwa Artha, ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD BPR Bank Purwa Artha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 59

PD BPR Bank Purwa Artha dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Pembubaran PD BPR Bank Purwa Artha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Direksi, dan Dewan Pengawas yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat dan dilantikannya Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 29 Desember 2012
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PURWA ARTHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Kabupaten dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Kabupaten yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Salah satu upaya untuk dapat mendukung hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwa Artha. Perubahan tersebut sekaligus untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar sebagai berikut:

- garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak, dan seterusnya;
- garis lurus ke bawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu, dan seterusnya;
- garis ke samping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara ayah/ibu, dan seterusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.